



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
BADAN PENGELOLA USAHA**
Jln.Srijaya Negara, Gedung Kantor PusatAdministrasi
Bukit Besar, Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan (30139)
Email :bpu@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN PENGELOLA USAHA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 0006/UN9/SK.BPU/2025**

Tentang

**TIM PELAKSANA PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA EVALUASI DAN
PENGESAHAN BIAYA PROVISI LINGKUNGAN TAHUN 2024 S/D PASCA TAMBANG
(SPPH 4810) PT BUKIT ASAM TBK**

DIREKTUR BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: T/1064/PJJ/B19328/HK.03/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Evaluasi dan Pengesahan Biaya Provisi Lingkungan tahun 2024 s/d Pasca Tambang (SPPH 4810) PT Bukit Asam Tbk, kerja sama antara PT Bukit Asam Tbk dengan Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu pengangkatan Tim Pelaksana Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Evaluasi dan Pengesahan Biaya Provisi Lingkungan tahun 2024 s/d Pasca Tambang (SPPH 4810) PT Bukit Asam Tbk;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Direktur BPU Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Surat Keputusan Rektor Nomor : 0315/UN9/SK.BUK.KP/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Pengangkatan Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya;

- Menetapkan : TIM PELAKSANA PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA EVALUASI DAN PENGESAHAN BIAYA PROVISI LINGKUNGAN TAHUN 2024 S/D PASCA TAMBANG (SPPH 4810) PT BUKIT ASAM TBK
- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Tim Pelaksana Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Evaluasi dan Pengesahan Biaya Provisi Lingkungan tahun 2024 s/d Pasca Tambang (SPPH 4810) PT Bukit Asam Tbk.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KETIGA : Keputusan Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 Februari 2025
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA
NIDK. 8895680018


Tembusan :

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang I, II dan IV;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
Universitas Sriwijaya

Lampiran : Surat Keputusan Direktur BPU Universitas Sriwijaya
Nomor : 0006/UN9/SK.BPU/2024
Tanggal : 14 Februari 2024

**TIM PELAKSANA PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA EVALUASI DAN PENGESAHAN
BIAYA PROVISI LINGKUNGAN TAHUN 2024 S/D PASCA TAMBANG (SPPH 4810) PT
BUKIT ASAM TBK**

No	Nama	Jabatan
1	Rektor	Pengarah
2	Wakil Rektor II	Penasehat
3	Wakil Rektor IV	Penasehat
4	Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si, DEA	Direktur BPU UNSRI
5	Dr. Febrian Hadinata., ST.,MT.	Sekretaris BPU UNSRI
6	Ir. Mirza Antoni, M.Si., Ph.D.	Ketua
7	Dr. Ir. Bakri, M.P.	Wakil Ketua
8	Alex Al Hadi, S.T., MT	Wakil Ketua
9	Mitha Audina, S.P.	Sekretaris
10	Ruhyat, S.E.	Anggota
11	Syarifah Fadila	Anggota



Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA
NIDK. 8895680018